



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Arief Rachman Hakim No. 30 A, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 65005, Fax (0741) 65004, Website: www.esdm.jambiprov.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAMBI

NO. 13.1/KEP.KADIS/DESDM-1.3/2025

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistimatik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perubahan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Rivi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi., maka Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan pencapaian sasaran yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja yang memberikan penjelasan baik sebagai acuan kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang dilakukan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;
 - b. Sebagai acuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam merencanakan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama yang akan diwujudkan; dan
 - c. Untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

**Kepala Dinas Esdm
Provinsi Jambi,**



Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19770623 199603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Jambi (sebagai laporan) di Jambi;
2. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jambi di Jambi;
3. Sdr. Inspektur pad Inspektur Daerah Provinsi Jambi di Jambi;

LAMPIRA : KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI

NOMOR : 13.1/KEP.KADIS/DESDM-1.3/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tujuan: Terwujudnya akses terhadap Elektrifikasi di Provinsi Jambi Sasaran: Meningkatnya Cakupan Layanan Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	$RE = \frac{RT_{PLN} + RT_{Non\ PLN}}{Total\ RT} \times 100\%$ Definisi operasional : Perbandingan jumlah rumah tangga yang telah dialiri listrik PLN dan Non PLN dengan Jumlah total rumah tangga di Provinsi Jambi	Dinas ESDM Prov. Jambi, KESDM, PT. PLN	
2	Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat/Nilai AKIP	Nilai hasil reviu Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Wilayah	Dinas ESDM Prov. Jambi	
		Indek Kepuasan Masyarakat	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi $SKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ per\ Unsur}{Total\ Unsur\ yang\ Terisi} \times Nilai\ Penimbang$ (a x 0,11) + (b x 0,11) + (c x 0,11) + (d x 0,11)+ (e x 0,11) + (f x 0,11) + (g x 0,11) + (hx 0,11)+ (i x 0,11) = Nilai Indeks (X) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar X x 25 = y	Dinas ESDM Prov. Jambi	
3	Tujuan: Terwujudnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi	Porsi EBT dalam Bauran Energi	$= \frac{Jumlah\ energi\ yang\ dimanfaatkan\ dari\ EBT}{Total\ Energi\ Primer} \times 100\%$ Definisi operasional : Perbandingan jumlah energi yang dimanfaatkan dari EBT dengan total energi primer	Dinas ESDM Prov. Jambi, KESDM, DEN, PT. PLN	
4	Tujuan: Terwujudnya Kelestarian Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Jambi Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan potensi wilayah konservasi dan pengusahaan air tanah yang baik di wilayah provinsi	Persentase Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	$= \frac{Luas\ daerah\ zona\ konservasi}{Luas\ cekungan\ air\ tanah\ provinsi} \times 100\%$ Definisi operasional : Perbandingan luas daerah pemetaan zona konservasi yang dikerjakan terhadap total luasan cekungn air tanah provinsi	Dinas ESDM Prov. Jambi	
5	Tujuan: Terwujudnya tata Kelola pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik Sasaran: Meningkatnya tata Kelola pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan tata Kelola pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang baik	$= \frac{IUP\ yang\ menerapkan\ aspek\ pengusahaan}{Jumlah\ total\ IUP} \times 100\%$ Definisi operasional : Jumlah pelaku usaha pertambangan berizin yang menerapkan aspek pengusahaan dibagi dengan jumlah total pelaku usaha pertambangan yang berizin di kali 100%	Dinas ESDM Prov. Jambi	

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS ESDM
PROVINSI JAMBI


Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770623 199603 1 001